



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YANUARDI Alias ARDI
2. Tempat Lahir : Suka Mulia (Sumut).
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 14 Januari 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Suka Jadi Jaya Paket I Rt.01 Rw.03 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Cabang Rokan Hilir masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir (I) sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanuardi Alias Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuardi Alias Ardi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng
  - 1 (satu) unit handphone blackberry type 9220,
  - 1 (satu) unit handphone Nokia type 6300,
  - 1 (satu) unit Nokia senter seri 105,
  - 1 (satu) buah jam tangan merk tetonis,
  - 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 warna biru hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Rafik
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANUARDI Alias ARDI pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YANUARDI Alias ARDI pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat dirumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "ktelah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YANUARDI Alias ARDI pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat dirumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir“, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rafik alias Rebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 sebelumnya berada diruangan mesin jahit dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya berada di lemari kamar.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa yang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari setelah saksi pulang kerumah dan melihat engsel pintu saksi telah rusak dan teralis besi telah lepas dari jendela rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan ditemukan juga parang dijendela belakang rumah saksi dan dan obeng didalam kamar saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan yang didapat dari Terdakwa adalah benar barang milik saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Elisa Mentari alias Lisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah istri dari saksi Muhammad Rafik
  - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
  - Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 sebelumnya berada di ruangan mesin jahit dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya berada di lemari kamar.
  - Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri oleh Terdakwa yang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari setelah saksi pulang kerumah dan melihat engsel pintu saksi telah rusak dan teralis besi telah lepas dari jendela rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan ditemukan juga parang dijendela belakang rumah saksi dan obeng didalam kamar saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan yang didapat dari Terdakwa adalah benar barang milik saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah saksi Muhammad Rafik yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi Muhammad Rafik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebo sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng
- b. 1 (satu) unit handphone blackberry type 9220,
- c. 1 (satu) unit handphone Nokia type 6300,
- d. 1 (satu) unit Nokia senter seri 105,
- e. 1 (satu) buah jam tangan merk tetonis,
- f. 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah saksi Muhammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafik yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompok V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah saksi Muhammad Rafik yang beralamat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompok V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya sendiri saja.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi Muhammad Rafik.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammmad Rafik dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammmad Rafik Alias Rebo.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban Muhammmad Rafik Alias Rebo sebagai pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan lebih subsidair Pasal 362 KUHP, sehingga kami akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidairitas, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai Terdakwa lolos dari pemidanaan. Dengan dakwaan yang dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan, karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja. Oleh karena itu lapisan-lapisan dakwaan disusun berurutan secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Penyusunan dakwaan tindak pidana terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana teringan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal tersebut kemudian akan dibuktikan masing-masing sebagai berikut:



**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YANUARDI alias ARDI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tindak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tindak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompk V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter



seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 di ruangan mesin jahit selanjutnya membuka lemari kamar dengan menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa pergi barang barang tersebut meninggalkan rumah meninggalkan rumah saksi korban Muhammad Rafik Alias Rebojelas. Maka sudah jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Muhammad Rafik Alias Rebo, yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis milik Muhammad Rafik Alias Rebo dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis milik Muhammad Rafik Alias Rebo baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Muhammad Rafik Alias Rebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad..4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl*





Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis, Melainkan milik Muhammad Rafik Alias Rebo, yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Korban Muhammad Rafik Alias Rebo di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompok V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diper-sidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Type 9220, 1(satu) unit Handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 dan 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis, melainkan milik Saksi Korban Muhammad Rafik Alias Rebo, yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Korban Muhammad Rafik Alias Rebo bertempat di Jalan Suka Jadi Desa Panca Mukti Paket I Kelompok V Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa, lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib. Sudah merupakan fakta Notoir bahwa waktu sekitar pukul 02.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur adalah unsur bersifat alternatif, yang jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak, Hal ini didapat dari keterangan Terdakwa bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa melihat rumah saksi korban Muhammad Rafik dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui pintu belakang rumah dengan merusak kunci pintu belakang dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair telah terpenuhi unsurnya maka sesuai dengan jenis Dakwaan Subsidiaritas maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220, 1 (satu) unit handphone Nokia type 6300, 1 (satu) unit Nokia senter seri 105, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 warna biru hitam, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rafik;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Muhammmad Rafik Alias

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yanuardi Alias Ardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah obeng
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry type 9220
  - 1 (satu) unit handphone Nokia type 6300
  - 1 (satu) unit Nokia senter seri 105
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis
  - 1 (satu) unit Nokia senter seri 103 warna biru hitam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rafik

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Muhammad Hanafi Insya, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH.MH., dan Rina Yose, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Lukman Nulhakim, SH.MH.,

Muhammad Hanafi Insya, SH.MH.,

Rina Yose, SH.,

Panitera Pengganti

Esra Rahmawati, SH.,